

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, baik dalam penelitian yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif.

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dengan hasil berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang dipelajari dan dipelajari secara keseluruhan.²

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 70.

² Muktif Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Provinsi di Kalimantan Selatan. Penentuan lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengawas pemilihan umum dan memiliki peran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2020.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam konteks penelitian kualitatif adalah fakta mengenai karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan. Dalam penelitian kualitatif, data bersifat deskriptif dan dapat berupa berbagai bentuk, termasuk:¹

- a. Observasi: Pengamatan langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti.
- b. Transkrip Wawancara: Rekaman tertulis dari percakapan atau wawancara dengan responden.
- c. Teks Sastra: Penggunaan karya sastra, seperti puisi atau prosa, sebagai sumber data untuk dipahami dan dianalisis.
- d. Berita Acara Pertemuan: Dokumentasi tertulis dari kegiatan pertemuan atau diskusi.

³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 29-31.

- e. Catatan Sejarah: Informasi historis yang dicatat untuk memahami perkembangan fenomena dari waktu ke waktu.
- f. Memo dan Ingatan: Catatan pribadi, memo, atau ingatan peneliti yang mencerminkan refleksi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena.
- g. Film Dokumenter: Visualisasi fenomena melalui media audiovisual.

Data terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan oleh peneliti bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi permasalahan penelitian melalui proses pengumpulan informasi, yaitu:²

1. Identitas informan meliputi: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jabatan/pekerjaan, alamat, serta nomor telepon.
2. Pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi Kalsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020 di Masa Covid 19
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan partisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel

b. Data Sekunder

⁴ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 42.

Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku serta menelaah perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.³

Dalam konteks ini, dokumen merujuk pada surat tertulis atau cetak, barang cetakan, rekaman suara, gambar, dan sejenisnya yang dapat dijadikan sebagai bukti atau keterangan. Termasuk di dalamnya adalah beberapa buku. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan data pelaksanaan pengawasan partisipasi yang dilakukan oleh Bawasli Provinsi Kalsel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi, Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber – sumber lain.⁴ Akan sangat penting penelusuran dokumentasi yang sistematis dalam studi kasus di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Wawancara studi kasus bertipe open-ended, dimana peneliti dapat bertanya peristiwa kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.⁵ Dengan percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara dan tujuan dan maksud tertentu.

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, hlm. 99.

⁴ *Ibid*, hal. 104

⁵ *Ibid*, hal. 109

E. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶ Dengan menganalisis yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya digunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara melakukan penelaahan dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk kepada ketentuan peran Bawaslu.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 107.